



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang

Telepon (0751) 21554 - 21825 Fax 0751) 21554 Kode Pos 25133

Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

Nomor 46 Tahun 2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP) PENDIDIKAN GANESHA OPERATION PADANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

- Membaca** : a. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) dari Sdr: Tusniawati, S.Pd Pengelola/Penyelenggara Pendidikan Nonformal LKP. Pendidikan Ganesha Operation Padang Padang Nomor: 015/GO-PADANG/UMUM/IX/2024 tanggal 12 September 2024 beserta lampiran-lampirannya dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120008881434 dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Menimbang** : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari LKP tersebut diatas dapat diberikan izin pendirian penyelenggaraan pendidikan
- : b. Bahwa izin pendirian penyelenggaraan LKP tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
- : c. Demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Kursus Pelatihan dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
- Memperhatikan** : Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)
Kepada:
- | | |
|-------------------|--|
| Nama Lembaga | : LKP Pendidikan Ganesha
Operation Padang |
| Jenis Pendidikan | : Bimbingan Belajar |
| Rumpun Pendidikan | : Bimbingan Belajar |
| Tahap | : Izin |
| Alamat | : Jl. Dr. Sutomo No. 115 |
| Kelurahan | : Kubu Marapalam |
| Kecamatan | : Padang Timur |
| Kota | : Padang |

Nama Pemilik : Ur. Ir. BOD Foster, MM
Nama Pemimpin : Tusniawati, S.Pd

- KEDUA** : Izin pendirian tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai 7 Oktober 2024 sampai 7 Oktober 2028
- KETIGA** : Pemimpin dan/atau Pemilik Penyelenggara Kursus Pelatihan (LKP) wajib menyelenggarakan Program Pendidikan tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi edukasi terhadap masyarakat, LKP berkewajiban :
- 1 Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
 - 2 Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan
 - 3 Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- KEEMPAT** : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 9 Oktober 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA,



YOPI KRISLOVA, SH. MM
Pembina Tk.1 IV/b
NIP. 197309201993031002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wali Kota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip